KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan Pengabdian di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Riau perlu ditetapkan panduan pelaksanaan Pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurus a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 47);

7. Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Riau;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disingkat dengan UNRI, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disingkat dengan LPPM, adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan OTK Universitas Riau nomor 81 Tahun 2017.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
4. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksaan penelitian dan pengabdian.
5. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pola Ilmiah Pokok disingkat dengan PIP UNRI yaitu bina mulia hukum dan lingkungan untuk pembanguna nasional.
8. Kemendikbud-Ristek adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Riau merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

11. Buku Panduan Pengabdian LPPM UNRI merupakan pedoman bagi civitas akademika Universitas Riau dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar hasil Pengabdian merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Standar isi Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
14. Standar proses Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
15. Standar penilaian Pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
16. Standar pelaksanaan pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
17. Standar sarana dan prasarana Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
18. Standar pengelolaan Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
19. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
20. Pengusulan merupakan tahap pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
21. Penilaian Usulan merupakan proses penilaian kelayakan usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh reviewer internal.
22. Monitoring dan Evaluasi merupakan pengawasan atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh reviewer internal.
23. Laporan Akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN PENGABDIAN

Pasal 2

Pelaksanan pengabdian bertujuan untuk :

a. mencapai misi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. media implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat;
c. mengidentifikasi potensi, menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN PENGABDIAN

Pasal 3

Kebijakan pengabdian adalah :

a. menghilirisasi hasil riset sebagai basis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
b. meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
c. memetakan potensi yang ada di masyarakat dan lembaga;
d. membangun kemitraan yang harmonis dengan stakeholders.

BAB IV
PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pasal 4

Pelaksanaan pengabdian yang diselenggarakan UNRI mengacu pada prinsip dasar yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu:

a. berbasis riset inovasi dasar, terapan dan pengembangan;
b. mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Tema Unggulan Universitas Riau;
c. berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat;
d. sinergi, multi disiplin atau pun bermitra;
e. kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur;
f. berkelanjutan, tuntas, dan bermakna.

BAB V
SKEMA KEGIATAN PENGABDIAN

Pasal 5

Skema Kegiatan Pengabdian UNRI mengacu pada :

a. renstra pengabdian UNRI;
b. buku panduan pengabdian LPPM UNRI.

Pasal 6

Kegiatan pengabdian UNRI dilaksanakan melalui skema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target capaian Renstra Pengabdian UNRI.

Pasal 7

Setiap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui sumber dana DIPA UNRI yang dikelola Fakultas/ Unit mengikuti skema pengabdian mengacu pada Pasal 5 dengan pendanaan tidak lebih besar dari besaran biaya yang ditetapkan pada Buku Panduan Pengabdian LPPM UNRI.

BAB VI
RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN

Pasal 8

Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian UNRI merupakan bagian dari rencana strategis UNRI yang akan dituangkan dalam Buku Panduan Pengabdian LPPM UNRI.

BAB VII
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pasal 9

Ruang lingkup standar pelaksanaan pengabdian berdasarkan standar nasional terdiri dari 8 standar :

a. standar hasil pengabdian;
b. standar isi pengabdian;
c. standar proses pengabdian;
d. standar penilaian pengabdian;
e. standar pengabdian;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian;
g. standar pengelolaan pengabdian;
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENGABDIAN

Pasal 10

Secara umum, tahapan kegiatan pengabdian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian Luaran.

Pasal 11

Setiap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui sumber dana DIPA UNRI yang dikelola Fakultas/Unit, mengikuti prosedur pelaksanaan pengabdian sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pengabdian LPPM UNRI dengan tahapan terdiri dari:

a. pengusulan;
b. penilaian usulan;
c. monitoring dan evaluasi;
d. laporan akhir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI